

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor : 421.1/21783

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BIIINA PUTRA KARANGWONO DESA KARANGWONO KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca:

Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak BHINA PUTRA KARANGWONO Desa Karangwono Kecamatan Tambakromo untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 012/TK-BP/IX/2022 Tanggal: 6 September 2022

Menimbang:

- a. Bahwa Taman Kanak-kanak BHINA PUTRA KARANGWONO
 - Desa Karangwono Kecamatan Tambakromo sudah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak BHINA PUTRA KARANGWONO

Mengingat:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :

Nama Penyelenggara : YAYAS

: YAYASAN BINA PUTRA DESA KARANGWONO

Alamat

: Desa Karangwono Kecamatan Tambakromo

Nama Lembaga

: TK BHINA PUTRA KARANGWONO

Alamat Lembaga

: Desa Karangwono Kecamatan Tambakromo

Tahun Berdiri

: 21 Juli 1997

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 17 September 2022

Kepala Qinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

DISDIKBUD

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Perudina Utama Muda

P. 196309121988031008